

## Analisis Keadilan terhadap *Legitime Portie* pada Pembatalan Akta Hibah Tanah oleh PPAT

Anisa Nadifa<sup>1\*</sup>, Ery Agus Priyono<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Kantor ATR/BPN Kota Salatiga, Jawa Tengah, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

\*[anisanadifa99@gmail.com](mailto:anisanadifa99@gmail.com)

### ABSTRACT

*Phenomenon of grants in Malang describes the distribution of grants between parents as grantors give their property unevenly to one of their children which causes a big controversy among other children. This study aims to find justice of legitime portie in the cancellation of land grant deeds by PPAT. This study uses doctrinal research with descriptive research specifications and is analyzed through a qualitative approach. This research results legitime portie in cancellation of grant in Malang shows injustice. This division is contrary to the theory of justice according to Aristotle and Articles 913 and 914 of the Civil Code. Injustice in legitime portie results in cancellation of the gift deed so that the rights of the gift giver and recipient are guaranteed legal protection.*

**Keywords:** *Legitime Portie; Cancellation; Deed of Grant.*

### ABSTRAK

Fenomena hibah di Kota Malang menggambarkan pembagian hibah antara orang tua sebagai pemberi hibah menghibahkan hartanya tidak merata kepada salah satu anaknya yang menimbulkan kontra besar diantara anak-anak lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keadilan *legitime portie* pada pembatalan akta hibah tanah oleh PPAT. Penelitian ini menggunakan penelitian doktrinal dengan spesifikasi penelitian deskriptif dan dianalisis melalui pendekatan kualitatif. Penelitian ini menghasilkan pembahasan bahwa *legitime portie* pada kasus pembatalan akta hibah di Kota Malang menunjukkan adanya ketidakadilan. Pembagian tersebut bertentangan dengan teori keadilan menurut Aristoteles dan Pasal 913 dan 914 KUH Perdata. Ketidakadilan pada *legitime portie* menimbulkan terjadinya pembatalan akta hibah agar hak-hak pemberi hibah dan penerima terjamin perlindungan hukum.

**Kata Kunci:** *Bagian Mutlak; Pembatalan; Akta Hibah.*

### A. PENDAHULUAN

Hibah merupakan bentuk peralihan hak atas harta benda yang digunakan di kehidupan masyarakat sehari-hari sebagaimana termuat dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Ketentuan pendefinisian hibah diatur dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Pasal 171 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pemberian suatu benda oleh pemberi hibah kepada penerima hibah secara cuma-cuma tanpa mengharapkan imbalan ketika pemberi hibah masih hidup (Syuhada, 2019). Hibah adalah perjanjian yang melibatkan satu pihak yakni penerima hibah berhak atas pemberian objek hibah dalam perjanjian ini, sedangkan pemberi hibah hanya memiliki kewajiban menghibahkan. Hibah biasanya dilakukan dengan tujuan memberikan manfaat kepada penerima hibah tanpa ada imbalan yang harus diberikan kepada pemberi hibah. Hibah terjadi ketika akta hibah dibuat di hadapan pejabat

umum yang berwenang seperti Notaris terkait barang bergerak ataupun Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk barang tidak bergerak sebagaimana diatur dalam Pasal 1682 dan Pasal 1687 KUH Perdata (Gultom & Tjempaka, 2023).

Perkembangan praktik hibah, sering kali terjadi sengketa yang dapat berujung pada pembatalan akta hibah. Pembatalan akta hibah dapat terjadi karena berbagai alasan berdasarkan ketentuan Pasal 1688 KUH Perdata yang meliputi tidak terpenuhinya syarat-syarat sahnya hibah termasuk adanya cacat hukum dalam pembuatan akta, penerima hibah terbukti melakukan kesalahan atau membantu melakukan perbuatan melanggar hukum seperti dengan sengaja menghilangkan nyawa pemberi hibah, dan penerima hibah menolak untuk membantu memberikan uang kepada pemberi hibah ketika pemberi hibah dalam kondisi kesulitan ekonomi, serta unsur ketidakadilan atau penipuan (Prasetyo, 2016). Pembatalan akta hibah memiliki dampak yang signifikan terhadap hak-hak penerima hibah. Penerima hibah, yang sebelumnya memiliki hak atas harta benda yang dihibahkan, dapat kehilangan hak tersebut jika akta hibah dibatalkan (Zulkarnain, Rusli & Syafe'i, 2023). Pembatalan hibah tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang merasa kepentingannya dirugikan.

Putusan Nomor 45/PDT.G/2008/ PN.MLG merupakan salah satu contoh kasus di mana akta hibah di Kota Malang dibatalkan. Kasus terjadi ketika Tuan Sulaiman dan istrinya Nyonya Yulianti menghibahkan harta kekayaan mereka kepada anak kandungnya yakni Agus, Bayu, Cantika, dan Desi. Agus, Cantika dan Desi sama-sama menerima hibah sebesar 250 juta, sedangkan Bayu menerima hibah lebih besar daripada mereka. Bayu memperoleh sebidang tanah beserta bangunan di atasnya di Jalan Bendungan Sigura-gura Nomor 19A, dengan luas tanah 1495 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 800 m<sup>2</sup> dengan Akta hibah No. 03/LW/BI/2000 yang dikeluarkan oleh PPAT X pada tanggal 28 Januari 2000, dengan akumulasi harga 900 juta. Bisnis yang awalnya dikelola orang tuanya, kemudian berpindah kepada Bayu dan status objek hibah sudah ditingkatkan menjadi SHM No. 1491, Surat Ukur 256/Sumbersari/2000 pada tanggal 2 Oktober 2000 atas nama Bayu, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor BPN Kota Malang. Bayu setelah menerima hibah tersebut, kenyataannya tidak pernah meluangkan waktu untuk menjalin silaturahmi, menjenguk, merawat, dan membiayai pengobatan ketika orang tuanya jatuh sakit. Tuan Sulaiman dan Nyonya Yulianti yang notabene orang tua Bayu menganggap Bayu bukan anak yang berbakti kepada orangtuanya, sehingga pemberi hibah mengajukan gugatan pembatalan akta hibah dengan alasan adanya unsur ketidakadilan dan pelanggaran moral dalam hubungan keluarga (Fardianzah, Sudjito & Azizah, 2016).

Hakim memutuskan pada Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 45/PDT.G/2008/

PN.MLG untuk membatalkan akta hibah yang telah dibuat sebelumnya. Akta hibah yang dibatalkan pada putusan tersebut dikabulkan hakim dengan beberapa pertimbangan yaitu ketidakadilan bagi penggugat yaitu Tuan Sulaiman dan Nyonya Yulianti sebagai pemberi hibah dan adanya pelanggaran moral hubungan keluarga yang dilakukan tergugat yaitu Bayu kepada orang tuanya. Pembatalan akta yang dikabulkan tersebut dapat menyebabkan penerima hibah kehilangan hak atas objek hibah tersebut, sehingga penerima hibah tidak bisa bertindak dan berkuasa atas objek tersebut. Ketidakadilan penerima hibah menyebabkan problematika yakni hak penerima hibah menjadi tidak terlindungi karena adanya pembatalan akta hibah tersebut (Budify, Manurung & Harianja, 2020).

Permasalahan hibah sebuah keluarga di Kota Malang tersebut yang terjadi pada penerima hibah yakni Bayu mengenai objek hibah tanah dan bangunan di atasnya tergolong ke dalam benda tidak bergerak. Ketentuan hibah atas objek tanah diatur dalam Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berisi mengenai peralihan hak atas tanah pada perbuatan hukum hibah hanya bisa didaftarkan apabila apabila dibuat dengan akta PPAT yang berwenang untuk pembuktiannya berdasarkan hukum yang berlaku. Objek hibah tanah pada kasus tersebut diatur juga pada Pasal 1687 KUH Perdata bahwa pemberi hibah benda tetap seperti tanah harus dibuktikan dengan akta autentik. Pemberi hibah ingin memberikan harta kekayaannya melalui perbuatan hukum hibah pada kasus tersebut pada kondisi pemberi hibah masih hidup secara sukarela, maka pada proses peralihan hak atas tanah kepada penerima hibah harus ditentukan dengan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria dan dijamin oleh pemerintah pada Peraturan Pemerintah mengenai Pendaftaran Tanah (Wattilete, Latupono & Uktolseya, 2022).

Kasus hibah di Malang tersebut menggambarkan bahwa pemberi hibah menghibahkan hartanya tidak merata kepada salah satu anak kandungnya yang dapat menimbulkan kontra yang besar diantara anak-anak kandungnya yang lain. Orang tua memberikan hibah kepada anak-anaknya harus memperhatikan bagian mutlak atau *legitime portie* (Hanafi & Dhiaurrahmah, 2023). Pasal 914 KUH Perdata menyebutkan bahwa pembatasan mutlak atau *legitime portie* diberikan apabila terdapat tiga anak atau lebih, maka masing-masing anak akan mendapatkan  $\frac{1}{4}$  bagian atas harta yang dihibahkan oleh orang tuanya. Kasus hibah di Kota Malang tersebut menggambarkan bahwa Bayu mendapatkan bagian hibah lebih besar diantara saudara-saudaranya yang lain, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi penerima hibah lain. Ketidaksetaraan dalam pembagian hibah tersebut memunculkan rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh anak-anak lain, yang bisa berkembang menjadi konflik keluarga yang berkepanjangan jika tidak diselesaikan dengan baik. Pasal 914 KUH Perdata bertujuan bahwa

pemberian hibah harus mempertimbangkan hak yang layak bagi setiap penerima hibah agar tidak terjadi pengabaian terhadap hak-hak anak lainnya (Notaria, 2020).

Kasus pembatalan hibah keluarga di Kota Malang tersebut menarik untuk diteliti oleh peneliti karena memperlihatkan aspek keadilan dalam pembagian hibah yang tidak merata yang seringkali menimbulkan konflik dalam keluarga karena menimbulkan ketidakadilan bagi penerima hibah. Kasus ini juga menarik untuk diteliti dibandingkan dengan penelitian sebelumnya dan putusan hakim dalam kasus serupa yakni memberikan pandangan baru mengenai penerapan konsep *legitime portie* dalam praktek hukum Indonesia. Kajian mendalam terhadap kasus hibah keluarga di Kota Malang membuka pengetahuan baru mengenai ketentuan Pasal 914 KUH Perdata yang bertujuan untuk melindungi hak-hak setiap ahli waris agar pembagian hibah bisa memenuhi aspek keadilan bagi penerima hibah tanpa harus merugikan ahli waris dari pemberi hibah serta tidak mengabaikan hak-hak ahli waris lainnya. Penelitian ini berpeluang memberikan kontribusi dalam memperjelas batasan dan penerapan aspek keadilan dalam hukum hibah di Indonesia, yang bertujuan untuk memastikan bahwa pembagian harta dilakukan secara proporsional sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Kasus hibah di Kota Malang pada penelitian ini dianalisis menggunakan dua teori hukum yaitu teori keadilan dan teori perlindungan hukum. Teori hukum yang pertama yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah teori keadilan menurut pandangan Aristoteles adalah menyeimbangkan kedudukan setiap manusia sama dalam suatu kelompok atau sama di hadapan hukum. Keadilan menurut Aristoteles dibedakan menjadi 3 jenis yaitu keadilan kolektif keadilan distributif, dan keadilan korektif. *Pertama*, keadilan kolektif berarti memperbaiki ketidaksetaraan atau ketidakseimbangan karena adanya ketidakpercayaan. Keadilan kolektif apabila dikaitkan pada konteks hibah pada penelitian ini berarti mendorong agar setiap anggota keluarga merasakan kesetaraan hak atas pembagian harta dan mencegah ketidakpercayaan di antara ahli waris. *Kedua*, keadilan distributif berarti apa yang diperoleh sama dengan apa yang dilakukan. Penerapan keadilan distributif dalam kasus hibah pada penelitian ini berarti setiap ahli waris menerima bagian yang adil sesuai aturan yang telah ditetapkan hukum. *Ketiga*, keadilan korektif berarti membangun kembali kesetaraan. Keadilan korektif pada kasus hibah di Kota Malang pada penelitian ini dapat dicapai melalui intervensi hukum yang mengoreksi ketidakseimbangan pembagian hibah, sehingga seluruh pihak memperoleh hak mereka secara setara (Susylawati, 2018).

Permasalahan hibah keluarga di Malang antara orang tua kandung sebagai pemberi hibah kepada anak-anak kandung mereka sebagai penerima hibah diatur dalam pasal KUH Perdata terkait

bagian mutlak yang akan dikaji pada penelitian ini. Pasal 913 KUH Perdata mendefinisikan *legitime portie* atau bagian mutlak sebagai bagian dari harta pewaris dalam konteks penelitian ini adalah pemberi hibah yang akan diberikan kepada ahli waris atau penerima hibah. Pasal tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan anak kandung sebagai ahli waris atau penerima hibah dalam kasus hibah di Kota Malang karena ketentuan tersebut bersifat mutlak dan tidak dapat diubah dengan alasan tertentu (Jaya, 2020). Syarat seseorang dapat memperoleh *legitime portie* atau bagian mutlak pada penelitian ini adalah ahli waris menurut UU (*ab intestato*). Syarat ini berlaku bagi ahli waris menurut hukum (*ab intestato*) yang secara otomatis berhak atas bagian mutlak dari harta peninggalan, tanpa memerlukan wasiat atau dokumen tambahan dari pewaris. Anak-anak kandung yang menjadi ahli waris sah pada kasus hibah keluarga di Malang tersebut memiliki hak atas *legitime portie* atau bagian mutlak untuk melindungi kepentingan mereka dalam memperoleh bagian yang adil dan proporsional dari harta keluarga. *Legitime portie* atau bagian mutlak tidak dapat dikesampingkan oleh keinginan pribadi pewaris atau pemberi hibah karena secara hukum merupakan hak yang melekat pada ahli waris atau penerima hibah untuk mencegah ketidakadilan dalam pembagian harta kekayaan pemberi hibah (Muliana & Khisni, 2017).

Teori hukum yang kedua pada penelitian ini adalah teori perlindungan hukum menurut pandangan Satjipto Rahardjo bahwa hukum berfungsi untuk memberikan keamanan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh pihak lain. Perlindungan hukum ini diberikan agar setiap individu terlindungi dari tindakan yang merugikan, sehingga hak-hak yang mereka miliki dapat dijalankan dengan bebas dan aman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum ini mencakup hak dan tanggung jawab, baik secara substansial maupun prosedural, sehingga individu dapat memperoleh keadilan yang adil dan merata dalam situasi sengketa atau ketidakadilan yang muncul (Prayoga, Husodo & Maharani, 2023).

Kasus hibah keluarga di Kota Malang di mana terjadi adanya pembatalan akta hibah akibat ketidakadilan dan perilaku tidak pantas dari salah satu penerima hibah terhadap pemberi hibah sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata tentang perjanjian menjadi relevan. Pasal 1313 KUH Perdata mendefinisikan perjanjian sebagai tindakan hukum dari satu orang atau lebih yang saling mengikatkan diri. Pasal 1320 KUH Perdata mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yaitu adanya kesepakatan, cakap hukum, adanya sebab tertentu, dan adanya kausa yang halal. Pasal 1381 KUH Perdata menjelaskan mengenai berakhirnya suatu perikatan/perjanjian yakni pembayaran, pembaruan utang, kompensasi, percampuran utang, pembebasan utang,

pembatalan, dan berlaku syarat batal. Pasal tersebut bisa menjadi landasan berakhirnya suatu perikatan antara pemberi hibah dengan penerima hibah pada kasus di Kota Malang ini yaitu adanya pembatalan akta hibah (Sriwidodo & Kristiawanto, 2021).

Pasal 1666 KUH Perdata mendefinisikan hibah sebagai perbuatan hukum pemberi hibah ketika masih hidup memberikan harta benda kepada penerima hibah secara sukarela tanpa mengambilnya kembali. KUH Perdata tidak menyebutkan secara tegas syarat hibah, namun apabila melihat berdasarkan Pasal 1666 KUH Perdata, syarat hibah dapat dirumuskan diantaranya adanya perjanjian, penghibah, penerima hibah, dan barang hibah (Sunarto, 2020). Abdurrahman berpendapat bahwa pemberi hibah harus memenuhi syarat-syarat sahnya hibah apabila akan memberikan harta bendanya kepada penerima hibah yaitu minimal berusia 21 tahun, tidak gila, sukarela, dan menghibahkan harta benda paling banyak 1/3 bagian atas harta tersebut (Kartikawati, 2021).

Pasal 1688 KUH Perdata menerangkan terkait pembatalan akta hibah bisa dilakukan apabila terdapat beberapa alasan meliputi syarat-syarat hibah tidak dipenuhi oleh penerima hibah, penerima hibah dengan sengaja melakukan usaha pembunuhan terhadap pemberi hibah, dan penerima hibah menolak memberikan tunjangan ketika pemberi hibah kesulitan ekonomi atau bangkrut (Budify, et al., 2020). Kasus di Kota Malang menjadi relevan dengan Pasal 1688 KUH Perdata ini di mana akta hibah dibatalkan karena penerima hibah yakni salah satu anak pemberi hibah yang menerima hibah paling besar diantara saudara-saudara kandungnya yang lain, tidak menunjukkan sikap hormat dan justru mengabaikan orang tuanya yang sakit, sehingga terjadi pelanggaran terhadap nilai moral yang seharusnya dijaga dalam hubungan keluarga.

Peneliti telah melakukan penelusuran melalui data sekunder yang telah ditemukan pada artikel publikasi untuk penelitian sebelumnya karena untuk menghindari adanya plagiasi atau persamaan penelitian. Penelitian pertama yang telah ditemukan peneliti terkait penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kajian yang akan diteliti peneliti pada penelitian ini adalah pada penelitian Amirudin Fardianzah yang berjudul “Pembatalan Akta Hibah yang Dibuat di Hadapan PPAT oleh Pemberi Hibah”, Jurnal Kenotariatan. Penelitian tersebut mengkaji mengenai pembatalan akta hibah yang dibuat dihadapan PPAT dan realita hukum akibat pembatalan harta hibah. Penelitian Amirudin Fardianzah tersebut membahas secara mendalam mengenai proses dan alasan pembatalan akta hibah yang dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), serta dampak hukum yang ditimbulkan oleh pembatalan hibah tersebut terhadap para pihak yang terlibat, baik pemberi maupun penerima hibah. Kajian ini menyoroti faktor-faktor yang melandasi keputusan pembatalan, termasuk

ketidaksesuaian syarat sah hibah dan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini juga membahas peran PPAT dalam memastikan keabsahan perjanjian hibah dan langkah-langkah yang harus dilakukan ketika hibah dibatalkan untuk melindungi hak-hak penerima hibah lainnya (Fardianzah, et al., 2016).

Penelitian sebelumnya yang ditemukan oleh peneliti adalah pada penelitian Alyatama Budify, Jelitamon Ayu Lestari Manurung, dan Satria Braja Harianja yang berjudul “Pembatalan Akta Hibah di Pengadilan Negeri Pematangsiantar: Kajian Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN.Pms” mengkaji mengenai hak dan kewajiban pemberi hibah untuk membatalkan hibah, akibat hukum pembatalan hibah terhadap penerima hibah, dan kesesuaian Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 33/Pdt.G/2019/PN.Pms terhadap peraturan yang berlaku. Penelitian yang dilakukan oleh Alyatama Budify, Jelitamon Ayu Lestari Manurung, dan Satria Braja Harianja ini mengeksplorasi hak-hak pemberi hibah dalam membatalkan hibah serta dampak hukum yang dialami oleh penerima hibah akibat pembatalan tersebut. Penelitian tersebut focus pada bagaimana pembatalan akta hibah dapat memengaruhi hak-hak penerima hibah dan menguraikan prosedur hukum yang diikuti dalam kasus tersebut. Penelitian ini juga mengevaluasi kesesuaian Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 33/Pdt.G/2019/PN.Pms dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama dalam konteks pemenuhan keadilan bagi semua pihak yang terlibat (Budify, et al., 2020).

Penelitian sebelumnya yang ditemukan peneliti adalah penelitian Marini Abdullah, Husen Alting, Anshar, dan Rusdin Alauddin yang berjudul “Aspek Hukum Pembatalan Hibah Tanah oleh Pengadilan Agama” mengkaji mengenai akibat hukum pengembalian tanah dan bangunan rumah objek yang telah dihibahkan terhadap pembatalan hibah tanah. Penelitian Marini Abdullah, Husen Alting, Anshar, dan Rusdin Alauddin ini difokuskan pada aspek hukum dari pembatalan hibah tanah, khususnya terkait pengembalian objek hibah berupa tanah dan bangunan rumah yang sebelumnya telah dihibahkan, melalui putusan Pengadilan Agama. Penelitian tersebut menganalisis dampak hukum dari pembatalan hibah, termasuk proses pengembalian hak milik kepada pemberi hibah dan ketentuan-ketentuan yang mengatur pengembalian objek hibah dalam kasus di mana persyaratan sah hibah tidak terpenuhi atau terdapat pelanggaran moral yang dilakukan oleh penerima hibah (Abdullah, Alting, Anshar & Alauddin, 2023).

Artikel penelitian yang disusun oleh peneliti pada penelitian ini memiliki perbedaan terhadap artikel penelitian sebelumnya yang telah penulis temukan tersebut di atas. Peneliti mengfokuskan pada analisis keadilan terhadap *legitime portie* pada pembatalan akta hibah tanah oleh PPAT. Peneliti

mengeksplorasi bagaimana ketentuan *legitime portie* dalam Pasal 914 KUH Perdata dapat melindungi hak-hak anak kandung sebagai ahli waris, sehingga pembagian hibah yang tidak adil dan keputusan pembatalan hibah oleh PPAT dapat dipahami lebih mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana aspek keadilan diterapkan dalam praktek hibah dan implikasi hukum dari ketidaksetaraan pembagian hibah, dengan melihat apakah pembatalan akta tersebut mampu memberikan perlindungan kepada seluruh ahli waris secara proporsional sesuai dengan prinsip keadilan.

Penulis telah menguraikan latar belakang masalah, teori yang digunakan, referensi dari penelitian sebelumnya pada pendahuluan di atas, kemudian peneliti akan merumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu Bagaimana analisis keadilan terhadap *legitime portie* pada pembatalan akta hibah tanah oleh PPAT? Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui keadilan terhadap *legitime portie* pada pembatalan akta hibah tanah oleh PPAT.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal dengan fokus pada pendekatan kasus. Pendekatan kasus pada penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis kasus yang ada di putusan Pengadilan Negeri Kota Malang mengenai pembatalan akta hibah pada *legitime portie* atau bagian mutlak terhadap teori-teori hukum yaitu teori keadilan dan teori perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yang dilakukan peneliti pada penelitian ini adalah memberikan gambaran atau deskripsi mengenai objek yang dikaji peneliti pada penelitian ini yaitu mengenai analisis keadilan terhadap *legitime portie* pada pembatalan akta hibah tanah oleh PPAT berdasarkan teori-teori hukum dan kasus hibah keluarga yang ditemukan pada putusan Pengadilan Negeri Malang mengenai pembatalan akta hibah.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder. Data sekunder pada penelitian ini terdiri dari 3 bahan hukum yaitu primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer pada penelitian ini meliputi Putusan Hakim Nomor 45/PDT.G/2008/PN.MLG tentang Pembatalan Akta Hibah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang berkaitan dengan *legitime portie* (batasan mutlak) dan pembatalan hibah. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini meliputi buku/literatur hukum, jurnal hukum, dan tesis yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Bahan hukum tersier pada penelitian ini adalah KBBI dan kamus hukum. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh dari studi literatur atau studi kepustakaan yang telah peneliti peroleh

melalui data sekunder. Data yang telah diperoleh dari data sekunder akan dianalisis melalui pendekatan kualitatif dengan penelaahan logika berpikir secara deduktif (Solikin, 2021). Peneliti akan menilai kesesuaian antara peraturan yang berlaku yaitu KUH Perdata dengan penerapan prinsip keadilan dan perlindungan hukum *legitime portie* atau bagian mutlak pada kasus pembatalan akta hibah. Pendekatan deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari kaidah hukum umum menuju situasi khusus, yaitu kasus hibah di Kota Malang. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai penerapan *legitime portie*, khususnya dalam konteks akta hibah yang dianggap tidak adil bagi salah satu pihak, serta menawarkan rekomendasi terhadap penerapan hukum yang lebih baik dan adil bagi semua pihak terkait.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakekat hibah diatur dalam Pasal 1666 KUH Perdata. Pasal tersebut menjelaskan hibah adalah suatu kesepakatan atau perjanjian yang diberikan penghibah secara cuma-cuma ketika masih hidup. Unsur “cuma-cuma” pada pasal tersebut berarti penghibah berhak mengatur harta kekayaannya sendiri dan memiliki kebebasan untuk memberikan atau menghibahkan kepada pihak manapun. Pemberi hibah juga dapat mengambil kembali harta yang telah dihibahkan tersebut, meskipun telah diberikan secara sukarela kepada penerima hibah dengan syarat-syarat yang dimaksud dalam Pasal 1688 KUH Perdata. Pasal tersebut menjelaskan bahwa hibah dapat ditarik kembali atau dibatalkan oleh penghibah apabila terjadi kondisi di mana proses hibah tidak memenuhi syarat-syarat sahnya hibah, penerima hibah terbukti bersalah terlibat melakukan kejahatan kepada pemberi hibah, serta penerima hibah menolak membantu pemberi hibah ketika mengalami kesulitan keuangan. Pembatalan hibah bisa dilakukan apabila mengikuti mekanisme hukum melalui jalur litigasi atau pengadilan agar objek hibah tersebut dapat beralih kembali kepada penghibah. Mekanisme ini merupakan upaya hukum yang diatur guna memastikan adanya keadilan bagi penghibah yang merasa hak-haknya dirugikan oleh penerima hibah. Mekanisme hukum dengan jalur pengadilan tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak pemberi hibah dan memastikan bahwa penerima hibah tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan. Proses ini juga menegaskan bahwa hukum tidak hanya melindungi hak ekonomi, tetapi juga menjaga hubungan moral antara penghibah dan penerima hibah, terutama ketika hubungan tersebut dilandasi oleh kepercayaan dan niat baik yang harus dijaga. Proses pembatalan hibah memerlukan pembuktian yang kuat di depan pengadilan, sehingga tidak semua permohonan pembatalan dapat dikabulkan dengan mudah. Pembatalan hibah tidak hanya berkaitan dengan aspek

legal formal, tetapi juga harus memperhatikan keadilan substantif antara penghibah dan penerima hibah, serta mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari keputusan tersebut (Sanjaya & Suprpton, 2017).

Putusan Nomor 45/PDT.G/2008/ PN.MLG merupakan kasus pembatalan akta hibah di mana Tuan Sulaiman dan Nyonya Yulianti memberikan hibah kepada anak-anaknya, termasuk Bayu sebagai tergugat. Hibah yang didapatkan Bayu berupa sebidang tanah dan bangunan di Jalan Bendungan Sigura-gura Nomor 19A, Malang, dengan luas tanah 1495 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 800 m<sup>2</sup>, yang kemudian menjadi objek sengketa. Akta Hibah No. 03/LW/BI/2000 pada tanggal 28 Januari 2000 yang dikeluarkan oleh PPAT X, tanah dan bangunan tersebut telah diserahkan kepada Bayu dengan akumulasi harga 900 juta. Bayu dinilai tidak memenuhi kewajiban moral sebagai anak, tidak menjalin silaturahmi, dan tidak merawat orang tuanya ketika mereka jatuh sakit, sehingga penggugat menganggap adanya ketidakadilan dan pelanggaran moral yang memicu pembatalan hibah. Akibat hukum dari pembatalan hibah adalah hak milik atas tanah dan bangunan yang sebelumnya diserahkan kepada Bayu dikembalikan kepada Tuan Sulaiman dan Nyonya Yulianti sebagai pemberi hibah. Pembatalan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya mempertimbangkan aspek formalitas dalam pembuatan akta hibah, tetapi juga moralitas dan kewajiban keluarga yang mendasarinya (Bobihu, Dungga, & Sarson, 2023).

Selain itu, pembatalan hibah dalam perkara tersebut juga dapat dianalisis berdasarkan ketentuan dalam KUH Perdata, khususnya Pasal 1688 yang mengatur bahwa hibah dapat ditarik kembali apabila penerima hibah melakukan perbuatan yang dianggap sebagai bentuk ketidakpatutan atau *ingratitude* (tidak tahu berterima kasih) terhadap pemberi hibah. Dalam konteks ini, sikap Bayu yang tidak menjalankan kewajiban moral sebagai anak, seperti tidak memberikan perhatian, perawatan, maupun hubungan kekeluargaan yang baik kepada orang tuanya, dapat dikualifikasikan sebagai bentuk *ingratitude* yang menjadi dasar hukum pembatalan hibah. Dengan demikian, putusan hakim tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan emosional atau moral semata, melainkan juga memiliki landasan yuridis yang kuat. Hal ini sekaligus mempertegas bahwa dalam praktik hukum perdata di Indonesia, khususnya terkait hibah, terdapat keterkaitan erat antara norma hukum dan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat, sehingga perlindungan terhadap pemberi hibah tetap dapat ditegakkan apabila penerima hibah melanggar prinsip kepatutan dan keadilan.

Perbuatan yang dilakukan Bayu sebagai penerima hibah, yaitu tidak memenuhi tanggung jawab moral sebagai anak yang seharusnya merawat orang tuanya ketika sakit, tidak secara eksplisit

disebutkan dalam Pasal 1688 KUH Perdata sebagai alasan berakhirnya hibah atau pembatalan hibah. Pasal 1689 KUH Perdata memberikan hak kepada pemberi hibah untuk menarik kembali barang yang telah dihibahkan tersebut dalam kondisi tertentu. Pasal tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemberi hibah agar tidak mengalami kerugian akibat perbuatan penerima hibah yang tidak sesuai dengan kesepakatan perjanjian hibah. Pasal 1688 dan 1689 KUH Perdata meskipun tidak secara eksplisit mengatur tentang kewajiban moral seperti merawat orang tua sebagai alasan pembatalan hibah, prinsip-prinsip keadilan yang lebih luas, termasuk keadilan moral, namun tetap dapat dijadikan pertimbangan dalam penyelesaian sengketa. Tindakan Bayu yang dinilai tidak memenuhi kewajiban moral sebagai anak dapat diinterpretasikan sebagai pelanggaran terhadap rasa keadilan yang mendasari hubungan keluarga, meskipun tidak secara eksplisit tercantum dalam perjanjian hibah. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan dapat mempertimbangkan faktor moral dalam memutuskan pembatalan hibah, meskipun alasan pembatalan secara hukum formal tidak tercantum dalam KUH Perdata. Pembatalan hibah dalam konteks ini mencerminkan pentingnya moralitas dan kewajiban keluarga, yang meskipun tidak dinyatakan dalam ketentuan hukum tertulis, tetap relevan dalam menentukan keadilan dalam hubungan antara pemberi hibah dan penerima hibah. Pemberi hibah dapat memanfaatkan Pasal 1689 KUH Perdata yang memberikan perlindungan hukum apabila ada kondisi yang merugikan atau ketidakpatuhan terhadap kesepakatan. Ketidakpatuhan terhadap tanggung jawab moral sebagai anak dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hubungan pribadi dan kepercayaan antara pemberi hibah dan penerima hibah, yang pada akhirnya dapat menjadi dasar untuk menarik kembali hibah melalui jalur hukum (Ashar, Yunus, & Baharuddin, 2021).

Pasal 1674 KUH Perdata menyatakan bahwa hibah adalah perjanjian yang tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi, kecuali terdapat syarat untuk itu. Pasal 1672 KUH Perdata memberikan penjelasan bahwa pemberi hibah dapat menarik kembali harta hibah apabila penerima hibah tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian hibah yang telah disepakati atau hal-hal lain sebagaimana dimaksud dalam KUH Perdata. Pasal tersebut menunjukkan adanya perlindungan hukum pemberi hibah dari perbuatan yang tidak pantas yang dilakukan penerima hibah seperti pada kasus hibah di Kota Malang yaitu ketidakpatuhan moral atau pengabaian tanggung jawab Bayu sebagai anak kandung terhadap orang tuanya yang notabene pemberi hibah. Ketidakpatuhan moral atau pengabaian tanggung jawab Bayu terhadap orang tuanya sebagai pemberi hibah dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan moralitas yang menjadi dasar hubungan keluarga. Pasal 1674 KUH

Perdata meskipun menyatakan bahwa hibah pada umumnya tidak dapat ditarik kembali, pengecualian dapat diberikan apabila penerima hibah gagal memenuhi kewajiban moral yang diharapkan, seperti yang diatur dalam Pasal 1672 KUH Perdata, sehingga dapat memberikan ruang bagi pemberi hibah untuk melindungi hak-haknya, terutama ketika ada pelanggaran terhadap kewajiban moral atau kepercayaan. Teori perlindungan hukum dari Satjipto Rahardjo bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai alat untuk memberikan perlindungan yang nyata dan substantif kepada individu. Perlindungan hukum harus mencakup aspek moral dan sosial yang ada dalam hubungan antara pemberi dan penerima hibah. Kasus hibah di Kota Malang yakni di mana Bayu mengabaikan tanggung jawab moral sebagai anak dapat dianggap melanggar prinsip perlindungan hukum yang diusung Satjipto Rahardjo, di mana hukum seharusnya memberikan perlindungan yang komprehensif kepada pemberi hibah. Tindakan Bayu dapat dilihat sebagai pelanggaran tidak hanya terhadap perjanjian hibah, tetapi juga terhadap norma moral yang seharusnya dijaga dalam hubungan keluarga. Pembatalan hibah bukan hanya berdasarkan pelanggaran formal terhadap kesepakatan, tetapi juga pelanggaran terhadap nilai-nilai keadilan dan kewajiban sosial yang mendasari perjanjian hibah. Penerapan teori perlindungan hukum dari Satjipto Rahardjo dalam kasus ini menekankan bahwa hukum harus melindungi hak-hak pemberi hibah dari segala bentuk ketidakadilan, termasuk ketidakpatuhan moral dari penerima hibah. Hukum jika hanya memperhatikan aspek legal formal tanpa mempertimbangkan keadilan substantif, maka pelanggaran terhadap hak dan keadilan pemberi hibah tidak akan terakomodasi sepenuhnya. Pelanggaran dalam konteks ini terjadi karena hukum belum sepenuhnya melindungi hak-hak moral dan sosial pemberi hibah, yang seharusnya dijadikan pertimbangan dalam memutuskan sengketa hibah tersebut (Almuntazar, Manfarisyah & Hamdani, 2019).

Pembagian hibah yang diberikan orang tua kepada salah satu anak kandung yang melebihi batas wajar atau ketentuan mutlak yakni *legitime portie* dapat menjadi alasan untuk membatalkan hibah. Pasal 913 KUH Perdata menyebutkan bahwa batasan mutlak atau *legitime portie* adalah bagian dari harta orang tua kandung atau pemberi hibah untuk diberikan kepada ahli warisnya yaitu anak kandungnya sebagai penerima hibah dan tidak boleh dilanggar oleh pemberi hibah. Pembagian hibah yang tidak setara atau melebihi batasan mutlak sebagaimana dimaksud pada pasal tersebut akan merugikan penerima hibah lainnya, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan penerima hibah lain dapat menuntut pembatalan hibah ke pengadilan dengan alasan keadilan dan ketentuan hukum yang berlaku. Ketidakadilan yang muncul akibat pembagian hibah yang melebihi batas wajar atau

melanggar *legitime portie* dapat menimbulkan sengketa di antara para ahli waris. Pemberi hibah yang memberikan harta secara tidak seimbang atau melebihi bagian yang seharusnya didapat oleh ahli waris lainnya, berpotensi melanggar hak-hak sah mereka. Penerima hibah lain yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan untuk membatalkan hibah tersebut di pengadilan. Pasal 914 KUH Perdata menyebutkan bahwa ahli waris yang merasa haknya dilanggar berhak mengajukan tuntutan untuk memperoleh bagian *legitime portie* yang menjadi hak mutlaknyanya. Tuntutan atau gugatan tersebut apabila terbukti bahwa hibah yang diberikan melanggar batasan yang diatur oleh KUH Perdata, maka hibah tersebut dapat dibatalkan, dan hak para ahli waris lainnya harus dipulihkan. Teori keadilan Aristoteles yakni pada teori keadilan distributif menekankan pada pembagian yang adil dan setara sesuai dengan hak masing-masing pihak. Pembagian hibah yang tidak proporsional atau melebihi *legitime portie* dapat melanggar prinsip ini karena tidak memberikan perlakuan yang setara kepada seluruh ahli waris. Akibatnya, hibah tersebut menciptakan ketidakadilan, dan melalui mekanisme hukum, keadilan perlu dipulihkan dengan membatalkan hibah yang melebihi batas wajar. Teori perlindungan hukum dari Satjipto Rahardjo juga menekankan pentingnya memberikan perlindungan bagi semua pihak yang dirugikan. Ahli waris yang hak *legitime portie*-nya dilanggar berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan hibah oleh pihak yang diuntungkan secara tidak wajar. Perlindungan hukum yang diberikan harus mencakup tidak hanya aspek formal hukum, tetapi juga keadilan substantif, sehingga ahli waris yang haknya dilanggar dapat memperoleh kembali bagian harta yang menjadi haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pembatalan hibah yang melebihi batas *legitime portie* dalam kasus ini merupakan upaya untuk memulihkan keadilan dan melindungi hak-hak sah ahli waris lainnya yang merasa dirugikan oleh tindakan pemberi hibah yang tidak adil (Suryadini & Widiyanti, 2020).

Kasus di Kota Malang melibatkan pemberian hibah dari Tuan Sulaiman dan Nyonya Yulianti kepada keempat anak mereka yaitu Agus, Bayu, Cantika, dan Desi. Hubungan hukum antara pemberi hibah dan penerima hibah pada putusan tersebut tercantum dalam Pasal 1666 KUH Perdata yakni terjadinya kesepakatan antara Tuan Sulaiman dan Nyonya Yulianti sebagai pemberi hibah dan anak-anaknya sebagai penerima hibah. Pemberi hibah memiliki kewajiban menyerahkan barang yang akan dihibahkan kepada penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1666 KUH Perdata. Penerima hibah tidak dapat dijamin penguasaan sepenuhnya objek hibah tersebut karena ada atau tidaknya kontra prestasi dari penerima hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1674 KUH Perdata. Penerima hibah pada kasus di Malang tersebut yakni anak-anak Tuan Sulaiman dan Nyonya Yulianti memiliki

hak untuk menerima harta yang dihibahkan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Pasal 1674 KUH Perdata menyebutkan bahwa pemberi hibah tetap memiliki hak untuk membatalkan hibah apabila penerima hibah tidak memenuhi kewajiban moral atau tidak menunjukkan sikap yang pantas, seperti melalaikan kewajiban terhadap orang tua atau mengabaikan hubungan keluarga. Bayu dinilai tidak memenuhi tanggung jawab moral sebagai anak, seperti yang ditunjukkan dengan kurangnya perhatian dan tanggung jawabnya terhadap orang tua yang sedang sakit. Pasal 1688 KUH Perdata meskipun tidak disebutkan secara eksplisit tentang pembatalan hibah karena pengabaian moral, prinsip-prinsip moral dan kewajiban sosial tetap menjadi dasar untuk mempertimbangkan pembatalan hibah. Pembatalan hibah dalam kasus ini mengacu pada aspek moralitas yang dianggap melanggar, sehingga pemberi hibah memiliki hak untuk menarik kembali hibahnya. Pasal 1688 KUH Perdata memberikan pengecualian bagi pemberi hibah untuk menarik kembali hibah dalam kondisi tertentu, seperti ketika penerima hibah melakukan kejahatan terhadap pemberi hibah, tidak memenuhi syarat hibah, atau mengabaikan kewajiban yang melekat pada hubungan tersebut. Perbuatan Bayu yang mengabaikan tanggung jawab moral terhadap orang tua dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak pemberi hibah, dan hal tersebut menjadi dasar bagi orang tua untuk mengajukan pembatalan hibah. Teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum harus memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan, baik secara formal maupun substantif. Kasus hibah di Malang di mana pemberi hibah yang merasa dirugikan oleh sikap penerima hibah yang tidak pantas berhak mendapatkan perlindungan hukum melalui pembatalan hibah. Pembatalan hibah dalam kasus ini menegaskan bahwa aspek moralitas dan keadilan harus menjadi pertimbangan utama dalam penyelesaian sengketa hibah, sehingga hak-hak pemberi hibah dapat dilindungi secara adil dan proporsional (Utami, 2016).

Pembagian objek hibah yang terjadi di Kota Malang antara Tuan Sulaiman dan Nyonya Yulianti sebagai pemberi hibah kepada keempat anaknya tidak sesuai dengan pembagian yang disebutkan dalam Pasal 914 KUH Perdata karena salah satu anaknya, Bayu menerima bagian hibah lebih besar yaitu sebidang tanah dan bangunan dengan harga Rp. 900 juta daripada saudara-saudaranya yang lain yakni Agus, Cantika, dan Desi sebesar 250 juta. Pembagian hibah pada kasus di Kota Malang antara orang tua kepada anaknya erat kaitannya dengan kewarisan, sehingga terdapat ketetapan batasan mutlak atau *legitimate portie*. Pembagian hibah pada kasus tersebut dipandang tidak setara sebagaimana yang di maksud pada Pasal 914 KUH Perdata bahwa bagian mutlak atau *legitime portie* diberikan apabila orang tua atau penghibah memiliki tiga anak atau lebih, maka masing-masing anak

akan memperoleh  $\frac{1}{4}$  bagian atas harta yang dihibahkan oleh orang tuanya. *Legitime portie* memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak agar tidak dirugikan dalam hal pembagian harta warisan. Orang tua meskipun memiliki hak untuk menghibahkan harta mereka, pembagian tersebut harus tetap mempertimbangkan hak sah setiap anak untuk menerima bagian yang adil dan setara. Ketidaksetaraan yang terjadi di Kota Malang menunjukkan bahwa hak-hak Agus, Cantika, dan Desi mungkin telah diabaikan, dan mereka berhak untuk menuntut agar *legitime portie* mereka dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Temponbuka, Umboh & Rumimpunu, 2022).

Bayu memperoleh bagian hibah lebih dari  $\frac{1}{4}$  bagian dari harta kekayaan yang dihibahkan pemberi hibah, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi penerima hibah lainnya yakni saudara kandungnya yang lain. Kondisi yang demikian bisa dikaitkan dengan teori hukum Aristoteles yang menjelaskan mengenai konsep keadilan hukum. Teori keadilan menurut Aristoteles ada tiga jenis yaitu keadilan korektif, keadilan distributif, dan keadilan kolektif. Keadilan korektif berfokus pada pemulihan ketidakadilan yang terjadi akibat tindakan yang salah, sehingga perlu menekankan perbaikan dalam pembagian hibah tersebut. Kasus hibah di Malang ini menggambarkan ketidaksetaraan dalam pembagian hibah dapat dianggap sebagai tindakan yang merugikan Agus, Cantika, dan Desi. Keadilan korektif dapat diterapkan dengan melakukan penyesuaian atau kompensasi untuk anak-anak yang menerima bagian lebih kecil, sehingga setiap anak mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya. Keadilan distributif menekankan pada distribusi sumber daya dan harta secara proporsional dan adil. Pasal 914 KUH Perdata menegaskan *pentingnya legitime portie*, di mana setiap anak berhak mendapatkan minimal  $\frac{1}{4}$  dari total harta yang dihibahkan. Pembagian yang tidak sesuai ini melanggar prinsip keadilan distributif, karena tidak mempertimbangkan kebutuhan dan hak semua anak dengan cara yang adil. Keadilan distributif mengharuskan bahwa setiap anak mendapatkan bagian yang sesuai dengan kontribusi atau kebutuhan mereka. Pembagian yang tidak seimbang di mana Bayu menerima sebidang tanah dan bangunan senilai 900 juta, sementara Agus, Cantika, dan Desi masing-masing hanya mendapatkan 250 juta, menimbulkan ketidakadilan yang dapat mempengaruhi hubungan antar saudara. Keadilan kolektif fokus pada semua anggota keluarga harus diperlakukan secara adil dalam pembagian harta. Tindakan pemberian hibah yang tidak seimbang di mana Bayu menerima bagian yang jauh lebih besar dibandingkan saudara-saudara lainnya menciptakan ketidakadilan kolektif. Setiap anak seharusnya mendapatkan hak yang sama untuk bagian harta orang tua mereka, sehingga tercipta harmoni dalam hubungan keluarga. Keadilan hukum pada kasus pembatalan hibah dalam keluarga tersebut bertujuan

untuk menyeimbangkan pembagian hibah setara dan adil untuk penerima hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 914 KUH Perdata (Hasibuan & Nasution, 2024).

Kasus hibah di Kota Malang tersebut tidak mencerminkan teori keadilan Aristoteles. Bayu yang menerima bagian hibah paling besar dibandingkan ketiga saudaranya, setelah menerima hibah tersebut ternyata tidak memenuhi kewajiban moral sebagai anak, ia tidak menjalin silaturahmi dan tidak merawat orang tuanya ketika mereka jatuh sakit. Ketidakadilan ini timbul ketika satu anak memperoleh bagian yang jauh lebih besar, menimbulkan rasa ketidakpuasan dan potensi konflik di antara saudara-saudaranya. Pembagian hibah yang tidak sesuai dengan prinsip *legitime portie* berpotensi menimbulkan sengketa di antara anak-anak dan dapat membawa konsekuensi hukum bagi Tuan Sulaiman dan Nyonya Yulianti sebagai penghibah. Mereka perlu mempertimbangkan kembali keadilan dalam pembagian harta mereka agar setiap anak mendapatkan haknya dengan adil. Hal ini sejalan dengan teori perlindungan hukum dari Satjipto Raharjo, yang menekankan pentingnya keadilan dan kepastian hukum dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan hak-hak individu. Ketidaksetaraan dalam pembagian hibah mencerminkan kurangnya perlindungan hukum bagi anak-anak yang menerima bagian lebih kecil, yang dapat menyebabkan rasa ketidakpuasan dan bahkan konflik hukum di kemudian hari. Penting bagi Tuan Sulaiman dan Nyonya Yulianti untuk melakukan perencanaan waris yang matang dan adil, agar semua pihak mendapatkan haknya tanpa konflik di masa mendatang. Langkah ini tidak hanya mencerminkan prinsip-prinsip keadilan Aristoteles, tetapi juga menjamin perlindungan hukum yang lebih baik bagi semua anak, menghindari potensi sengketa, dan memperkuat hubungan keluarga yang harmonis.

#### D. SIMPULAN DAN SARAN

Pembagian hibah tidak setara pada kasus pembatalan akta hibah di Kota Malang menunjukkan adanya ketidakadilan. Aspek ketidakadilan ini dapat dilihat dari teori keadilan menurut Aristoteles. Kasus hibah di Kota Malang menggambarkan ketidakadilan dalam pembagian hibah terjadi karena salah satu anak (Bayu) mendapatkan bagian yang jauh lebih besar daripada saudara-saudaranya. Hibah secara hukum bersifat bebas, namun ketidakseimbangan dalam pembagian tersebut bertentangan dengan konsep *legitime portie* yang diatur dalam Pasal 913 dan 914 KUH Perdata. Pembatalan akta hibah ini mencerminkan upaya untuk mengembalikan keseimbangan dan keadilan dalam keluarga sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum waris dan hibah. Kasus hibah yang melibatkan Tuan Sulaiman dan Nyonya Yulianti menunjukkan pentingnya mempertimbangkan

aspek moral, keadilan, dan perlindungan hukum dalam hubungan antara pemberi hibah dan penerima hibah. Pembatalan hibah kepada Bayu sebagai penerima hibah yang tidak memenuhi kewajiban moral sebagai anak, serta ketidaksetaraan dalam pembagian harta yang melebihi batas *legitime portie*, menyoroti perlunya penegakan prinsip-prinsip keadilan yang adil dan proporsional. Meskipun hukum tidak secara eksplisit menyatakan kewajiban moral dalam Pasal 1688 KUH Perdata, pengadilan dapat mempertimbangkan nilai-nilai moral dan hubungan keluarga dalam memutuskan sengketa, memastikan bahwa hak-hak pemberi hibah dilindungi dari ketidakadilan yang dilakukan oleh penerima hibah.

Dalam menghadapi sengketa *hibah* disarankan agar pihak-pihak yang terlibat melakukan mediasi sebelum membawa kasus ke pengadilan. Mediasi dapat membantu menyelesaikan konflik secara damai dan menjaga hubungan baik di antara anggota keluarga. Di sisi lain, untuk penelitian lebih lanjut, disarankan agar peneliti mengeksplorasi penerapan prinsip-prinsip keadilan dan moralitas dalam hukum hibah, serta bagaimana faktor-faktor tersebut dapat diintegrasikan dalam praktik hukum yang lebih luas. Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai perlindungan hak-hak pemberi dan penerima hibah, serta mendorong pembaruan hukum yang lebih responsif terhadap dinamika sosial yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Marini., Alting, Husen., Anshar., & Alauddin, Rusdin. (2023). Aspek Hukum Pembatalan Hibah Tanah oleh Pengadilan Agama. *Amanna Gappa*, Vol. 31, (No. 1), p.16-17. Retrieved from <https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/25071>
- Almuntazar, Muhammad Amin., Manfarisyah., & Hamdani. (2019). Analisis Yuridis Pemberian dan Pembatalan Akta Hibah Tanah Nomor 590.4/23/2007 Menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 7, (No. 2), p.4. <https://doi.org/10.29103/sjp.v7i2.2032>
- Ashar, Nurul Wafiqah., Yunu, Ahyuni., & Baharuddin, Hamza. (2021). Kedudukan Akta Peralihan Hibah terhadap Bagian Mutlak Ahli Waris. *Journal of Lex Generalis*, Vol. 2, (No. 4), p.1548. Retrieved from <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/460>
- Bobihu, Rizal., Dunga, Weny Almoravid., & Sarson, Mohamad Taufiq Zulfikar. (2023). Akibat Hukum terhadap Penarikan Kembali Harta yang di Hibahkan Menurut KUH Perdata. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 1, (No. 3), p.5.

<https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i3.348>

- Budify, Alyatama., Manurung, Jelitamon Ayu Lestari., & Harianja, Satria Braja. (2020). Pembatalan Akta Hibah di Pengadilan Negeri Pematangsiantar: Kajian Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN.Pms. *SIGN Jurnal Hukum, Vol. 2*, (No. 1), p.74. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i1.77>
- Fardianzah, Aminuddin., Sudjito, Bambang., & Azizah, Ulfa. (2016). Pembatalan Akta Hibah yang Dibuat di Hadapan PPAT oleh Pemberi Hibah. *Brawijaya Law Student Journal*, p.3-4. Retrieved from <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1548>
- Gultom, Nurhayati., & Tjempaka. (2023). Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pemberian Hibah yang Ditarik Kembali (Studi Putusan Nomor: 33/Pdt.G/2019/PN/PMS). *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 5*, (No. 2), p.1051-1052. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3227>
- Hanafi, Agustin., & Dhiaurrahmah. (2023). Status Hukum Hibah Orang Tua Kepada Anak. *NAHDATUL ILMI: Jurnal Hukum Islam, Vol. 1*, (No. 1), p.54. Retrieved from <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/nahdatulilmi/article/view/89>
- Hasibuan, Ahmad Soleh., & Nasution, Nindi Aliska. (2024). Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Stabat No.1062/Pdt. G/2015/PA.Stab tentang Pembatalan Hibah Perspektif Teori Keadilan. *Jurnal Ilmiah Global Education, Vol. 5*, (No. 2), p.811. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2626>
- Jaya, D. P. (2020). *Hukum Kewarisan di Indonesia*. Bengkulu: Zara Abadi.
- Kartikawati, D. R. (2021). *Hukum Waris Perdata Sinergi Hukum Waris Perdata dengan Hukum Waris Islam*. Bekasi: CV. Elvaretta Buana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Muliana, & Khisni, Akhmad. (2017). Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (Legitime Portie). *Jurnal Akta, Vol. 4*, (No. 4), p.743. <https://doi.org/10.30659/akta.v4i4.2520>
- Notaria, I. (2020). Akibat Hukum Pembatalan Akta Hibah yang Objeknya Harta Warisan yang Belum Dibagi Kepada Ahli Waris dan Melebihi Legitieme Portie Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2954 K/PDT/2017. *Indonesian Notary, Vol. 2*, (No. 3), p.370. Retrieved from

<https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss3/17>

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Prasetyo, H. (2016). Analisis Yuridis tentang Pelaksanaan Pembatalan Hibah Tanah oleh Pemberi Hibah (Studi Kasus Putusan PN No. 95/Pdt.G/2004/PN Smg). *Ius Constituendum, Vol. 1*, (No. 2), p.5-6. <https://doi.org/10.26623/jic.v1i2.549>

Prayoga, Daffa Arya., Husodo, Jadmiko Anom., & Maharani, Andina Elok Puri. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Hak Warga Negara dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Vol. 2*, (No. 2), p.191. Retrieved from <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/865>

Sanjaya, Umar Haris., & Suprapton, Muhammad Yusuf. (2017). Kedudukan Ahli Waris yang Penerima Hibah dari Orang Tua terhadap Ahli Waris Lainnya pada Proses Pembagian Waris. *Jurnal Yuridis, Vol. 4*, (No. 2), p.222-224. <https://doi.org/10.35586/.v4i2.253>

Solikin, N. (2021). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.

Sriwidodo, Joko., & Kristiawanto. (2021). *Memahami Hukum Perikatan*. Yogyakarta: Kepel Press .

Sunarto, M. Z. (2020). Unsur Kemaslahatan Pada Hibah Suami-Istri. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, Vol. 7*, (No. 1), p.51. <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i1.1470>

Suryadini, Yanuar., & Widiyanti, Alifiana Tanasya. (2020). Akibat Hukum Hibah Wasiat yang Melebihi Legitime Portie. *Media Iuris, Vol. 3*, (No. 2), p.241. <https://doi.org/10.20473/mi.v3i2.18774>

Susylawati, E. (2018). *Kewenangan Pengadilan Agama dalam Mengadili Perkara Kewarisan Islam Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama*. Surabaya: Duta Media Publishing.

Syuhada, M. F. (2019). Pembatalan Akta Hibah oleh Ahli Waris Setelah Putusan Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol. 3*, (No. 2), p.196. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v3i2.3370>

Temponbuka, Miranda Wurabulaeng., Umboh, Karel Yossi., & Rumimpunu, Dientje. (2022). Pelaksanaan Hibah yang Melanggar Hak Legitime Portie Anak Kandung Menurut KUH Perdata. *Lex Privatum, Vol. 1*, (No. 1), p.202. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/38084>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

- Utami, D. S. (2016). Akibat Hukum Pemberian Hibah yang Melebihi Batas Legitime Portie (Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 109/PDT.G/2009/PN.MTR. Mengenai Hibah). *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, (No. 2), p.97-99. <https://doi.org/10.12345/ius.v4i2.330>
- Wattilete, Filbert Cristo., Latupono, Barzah., & Uktolseya, Novita. (2022). Aspek Yuridis Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Proses Hibah. *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, (No. 6), p.584. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i6.1122>
- Zulkarnain., Rusli, Deni., & Syafe'i, Zakaria. (2023). Pembatalan Hibah dalam Hukum Islam dan Perdata Indonesia dalam Teori Perikatan. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, Vol. 4, (No. 2), p.271. <https://doi.org/10.33367/ijhass.v4i2.4182>